

**MENJADI NOTARIS YANG PROFESIONAL DAN  
BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Oleh: Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp1, M.Kn

***Abstract***

*Prospective Notary can be appointed to become Notary who make Notary Deeds and the Management of the Indonesian Notary Association provides recommendations for the appointment of Notary so that the purpose of this journal is to find out how to become Professional and Responsible Notary in making Notary Deeds.*

*The type of research used is normative juridical research using secondary data in the form of books laws and regulations. The type of approach used is a statutory approach and the data obtained were analyzed descriptively and qualitatively.*

*Notary to be Professional and Responsible in making a Notary deed must have good morals and personality, have knowledge in the field of law especially related to notary science, have financial ability to run an independent and responsible notary office. Notary in carrying out their positions must always be guided by the regulations.*

***Keywords :*** *Notary, Deed, Professional, Responsible, Regulation.*

**ABSTRAK**

Calon Notaris dapat diangkat untuk menjadi Notaris yang membuat Akta Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia memberikan rekomendasi untuk pengangkatan Notaris sehingga tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui bagaimana menjadi Notaris yang Profesional dan Bertanggung Jawab dalam pembuatan Akta Notaris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku dan peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan dan Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Notaris untuk menjadi Profesional dan Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Notaris maka seorang Notaris harus memiliki moral dan kepribadian yang baik, mempunyai pengetahuan di bidang hukum khususnya berkaitan dengan ilmu kenotariatan, mempunyai kemampuan finansial dalam menjalankan kantor Notaris yang mandiri dan Bertanggung Jawab. Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus selalu berpedoman pada Peraturan Perundangan.

**Kata Kunci :** Notaris, Akta, Profesional, Bertanggung Jawab, Peraturan Perundangan.

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sebagaimana telah diketahui ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) merupakan landasan mengapa pejabat umum diperlukan, yaitu Notaris yang berwenang membuat akta otentik. Lembaga Kenotaritaan di Indonesia berasal dari Sistem Civil Law yang bermula Stelsel Kontinental (Latin) Italia, Perancis dan Belanda serta berkembang di Indonesia yang sebelumnya pengaturannya dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 Reglement op het Notarisambt (Peraturan Jabatan Notaris). Kemudian berubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN 2004) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UUJN 2014).

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan, akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>1</sup> Sedangkan Pasal 1870 KUH Perdata menentukan pula, bahwa akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak dari orang-orang itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UUJN 2004 menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>3</sup> Adapun akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UUJN 2014.<sup>4</sup>

Salah satu persyaratan agar seorang Calon Notaris (Kandidat Notaris) dapat diangkat oleh negara (melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjadi Notaris adalah memiliki ijazah Program Magister Kenotaritaan (dahulu Pendidikan Spesialis Kenotaritaan) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Penguruan Tinggi Negeri dan Swasta (39 Perguruan Tinggi).

---

<sup>1</sup> Pasal 1868 KUH Perdata.

<sup>2</sup> Pasal 1870 KUH Perdata.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 UUJN 2004.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 7 UUJN 2014.

Selanjutnya Organisasi Profesi melakukan seleksi dasar Anggota Luar Biasa (ALB) melalui test tertulis dan lisan, Program Magang di Kantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan mengikuti Magang Bersama yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia secara bertahap per-enam bulan selama 2 (dua) tahun, dan melaksanakan ujian Kode Etik, dan terakhir mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya setelah seluruh tahap tersebut dilalui, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia memberikan rekomendasi untuk pengangkatan notaris tersebut. Dengan demikian dalam kelembagaan notariat dan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan erat, yaitu Lembaga Pendidikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia).

Berdasarkan semua penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul “Menjadi Notaris yang Profesional dan Bertanggung Jawab dalam pembuatan Akta Notaris”

## **2. Rumusan Masalah**

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yaitu : Bagaimana Menjadi Notaris yang Profesional dan Bertanggung Jawab dalam pembuatan Akta Notaris?

## **3. Tujuan Penulisan**

Jurnal ini memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana menjadi Notaris yang Profesional dan Bertanggung Jawab dalam pembuatan Akta Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku dan peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

## **PEMBAHASAN**

Kualitas Notaris agar dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima, cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu mempersiapkan Notaris yang berkualitas dan berintegritas, maka pengangkatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 19/2019).

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan dalam Pasal 2 Permenkumham 19/2019 sebagai berikut :

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>5</sup>

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Organisasi Notaris INI menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu Perubahan Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, di antaranya mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian serta Sanksi sehingga seorang Notaris harus

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Permenkumham 19/2019.

memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam kode etik Notaris.

Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan karena Notaris telah mengangkat sumpah untuk merahasiakan akta sebelum diangkat, sesuai dengan Pasal 54 UUJN 2004.<sup>6</sup> Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.

Notaris juga wajib merahasiakan berbagai pembicaraan awal sebagai persiapan pembuatan akta sekalipun apa yang dibicarakan tersebut tidak semuanya dimasukkan dalam akta. Seorang Notaris yang tidak dapat menjaga rahasia akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang dipercaya sehingga Notaris dan jabatannya itu melahirkan kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut dan ada mekanisme tertentu bagi para pihak yang menginginkan dibukanya sebuah akta di muka pengadilan.

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik adalah tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh.<sup>7</sup>

Notaris yang menjalankan sebgai tugas publik khususnya untuk pembuatan akta otentik, maka segala peraturan sehubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya hendak pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Pejabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi notaris menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik perlu memperhatikan, memahami dan taat terhadap asas-asas dalam hukum perjanjian.

---

<sup>6</sup> Pasal 54 UUJN 2004.

<sup>7</sup> Pasal 1868 KUH Perdata.

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya empat asas-asas dasar atau fundamental, yang merupakan soko guru hukum perjanjian yaitu: Asas konsensualisme; Asas kebebasan berkontrak; Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*); dan Asas itikad baik (*good faith*) sehingga Notaris harus menerapkannya dalam membuat perjanjian/kontrak atas keempat asas-asas dasar atau fundamental yang merupakan soko guru hukum perjanjian, sehingga dapat terhindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terlaksananya tujuan melakukan perjanjian/kontrak sesuai dengan keinginan para pihak (klien).

Fungsi Notaris dalam menjalankan jabatannya juga mempunyai ciri khusus yaitu tidak memihak (*impartiality*) dan mempunyai kedudukan yang mandiri. Kepada Notaris dituntut selain penguasaan akan ilmu kenotariatan, dituntut juga kedisiplinan dan ketaatan yang tinggi pada peraturan perundang-undangan, semata-mata guna dengan sebaik sebaik mungkin dapat menjalankan tugas jabatannya sehingga Notaris harus terikat pada Sumpah/Janji Jabatan serta wajib mematuhi Kode Etik, UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 UUJN 2004 mengatur mengenai Sumpah/Janji yang diucapkan Notaris dilakukan menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, yang menjelaskan bahwa saya bersumpah/berjanji :

1. bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
3. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
4. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 4 UUJN 2004.

Isi Sumpah/janji Jabatan Notaris dalam Pasal 4 UUJN 2004 terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu 1) *Belovende Eed/Politieke Eed*, pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya serta Undang-Undang lainnya; 2) *Zuiverings Eed/Beroeps Eed*, pada bagian ini Notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan seksama dan tidak berpihak.

Terhadap penguasaan ilmu kenotariatan dan ilmu hukum, Calon Notaris telah menempuh pendidikan hukum di tingkat sarjana dan Pendidikan kenotariatan di tingkat magister. Selanjutnya Calon notaris yang telah lulus Pendidikan Magister Kenotariatan sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengikuti tahap pendidikan peningkatan kualitas yang diselenggarakan oleh organisasi INI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap yang diselenggarakan oleh Organisasi INI

Pendidikan dan Ujian sebagai Anggota Luar Biasa INI dan akan memperoleh Sertifikat sebagai Anggota Luar Biasa INI. Magang selama 2 (dua) tahun pada kantor Notaris yang direkomendasi oleh INI dan akan memperoleh Surat Keterangan Magang. Notaris juga wajib mengikuti Magang Bersama yang diselenggarakan oleh INI. Magang Bersama ini dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Akan melakukan Magang Bersama Semester I (satu) setelah mengikuti 6 (enam) bulan magang di Kantor Notaris dan akan memperoleh sertifikat.
- b. Akan melakukan Magang Bersama Semester II (dua) setelah mengikuti 12 (dua belas) bulan magang di Kantor Notaris dan akan memperoleh sertifikat.
- c. Akan melakukan Magang Bersama Semester III (tiga) setelah mengikuti 18 (delapan belas) bulan magang di Kantor Notaris dan akan memperoleh sertifikat.
- d. Akan melakukan Magang Bersama Semester IV (empat) setelah mengikuti 24 (dua puluh empat) bulan magang di Kantor Notaris dan akan memperoleh sertifikat.

Setelah melewati tahap Anggota Luar Biasa dan Magang tersebut di atas, maka calon Notaris diwajibkan mengikuti Pendidikan Kode Etik dan dilanjutkan dengan Ujian Kode Etik. Pada Tahap ini Calon Notaris akan memperoleh Sertifikat Lulus Kode Etik yang dikeluarkan INI.

2. Tahap yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan Permenkumham 19/2019, maka Calon Notaris wajib mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris. Pada tahap ini akan dilakukan pelatihan dan ujian dan bagi peserta yang lulus akan diberikan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seluruh sertifikat dan surat keterangan tersebut di atas merupakan dokumen persyaratan untuk permohonan pengajuan Notaris dapat diangkat menjadi Notaris. Permohonan pengajuan Notaris dapat diajukan secara online kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan apabila telah disetujui Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.

Di samping peningkatan kualitas calon Notaris, Organisasi INI melakukan peningkatan kualitas Notaris melalui *Up Grading* dan *Refreshing Course* seperti yang baru-baru ini INI sebagai penyelenggara *International Congress of Notaries*, tanggal 27-30 November 2019 di Jakarta yang dihadiri hampir 190 Negara. Pada pertemuan ini yang dibahas bagaimana teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris di era globalisasi. Revolusi Industri 4.0 yang melanda dunia millennial memberikan tantangan pada semua pihak termasuk profesi hukum yang mengharuskan memunculkan kreativitas untuk menjawabnya.

Akta otentik yang dihasilkan oleh Notaris di seluruh Indonesia berjumlah 17.856, Notaris yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota dengan jumlah akta yang dibuat per-tahunnya rata-rata mencapai jumlah 5.000.000 akta. Dengan banyaknya jumlah akta yang dibuat Notaris, berarti kepercayaan masyarakat akan jasa Notaris semakin meningkat. Namun dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris kerap kali ada yang melanggar jabatannya karena ketidaktahuan akan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undang yang berkaiatn dengan jabatannya. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT.

Kesiapan Notaris dalam menyongsong era teknologi informasi dan digitalisasi sangat penting. Oleh karena itu untuk meningkatkan kekuatan pembuktian produk hukum dari notaris yang berbasis teknologi informasi, maka untuk jangka pendek peluang yang diberikan dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN 2014. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 telah menyebutkan *cyber notary*. Ketentuan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek.<sup>9</sup>

Untuk tindak lanjut implementasi pembuatan akta otentik yang berbasis perkembangan teknologi informasi mutlak perlu revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait UUJN 2004 dan UUJN 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) dan dilakukan harmonisasi berbagai peraturan terkait karena beberapa pasal yang diatur di dalam isinya masih berbasis pembuatan akta secara konvensional yang masih memerlukan kehadiran secara fisik Notaris dan pihak-pihak dalam rangka pembuatan akta otentik tersebut, dan perlu kesiapan infrastruktur, dan batasan kompetensi dari Notaris sebagai pejabat umum.

Berkaitan dengan transaksi elektronik ini, saat ini Notaris dalam menjalankan kewenangan membuat akta otentik telah didukung sarana elektronik dalam pengesahan badan hukum atas akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan badan usaha Perseroan Komanditer, pendaftaran akta Fidusia (penjaminan barang bergerak).

Notaris adalah pejabat publik yang harus bekerja untuk negara dan masyarakat, namun Notaris juga harus mencari profit. Oleh karena itu seorang yang akan menjadi Notaris harus mempunyai kemampuan finansial. Notaris wajib mempunyai kantor sendiri berikut saran dan prasaranya, demikian juga kemampuan untuk membiayai para pegawainya. Dalam membuat akta Notaris harus teliti dan cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dalam akta tersebut atau pihak ketiga lainnya.

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Notaris untuk menjadi Profesional dan Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Notaris maka seorang Notaris :

- a. Harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Notaris serta terikat pada Sumpah/Janji Notaris dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta Undang-Undang lainnya.
- b. Mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan ilmu kenotariatan serta taat asas-asas perjanjian.
- c. Mempunyai kompetensi di bidang ITE dalam rangka mendukung pelaksanaan *Cyber Notary*.
- d. Mempunyai kemampuan finansial dalam menjalankan jabatannya sebagai kantor Notaris yang mandiri dan bertanggung jawab.

### **2. Saran**

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus selalu berpedoman pada UUJN 2004, UUJN 2014, Kode Etik Notaris dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan jabatan Notaris agar Notaris dapat menjadi seorang yang Profesional dan Bertanggung Jawab dalam Pembuatan Akta Notaris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.

Harris, Freddy, Leny Helana, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta : Lintas Cetak Djaja.

Nico, 2003, *TanggungJawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Busness Law.

Siahaan, Rudy Haposan, 2017, *Hukum Perikatan Indonesia. Teori dan Perkembangannya*, Malang : Inteligencia Media.

Tedjosaputro, Liliana, 2019, *Hukum Jabatan Notaris & Relavansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Semarang : Agung Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.